



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dan pendapatan daerah dari sektor pengelolaan pasar tradisional dan Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan adalah keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Medan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur pasar tradisional dan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan;
- b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah melalui pinjaman daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan

WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
5. Pinjaman Daerah adalah sejumlah uang yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemberi pinjaman yang menimbulkan beban kewajiban untuk membayar kembali sesuai Perjanjian Pinjaman Daerah.
6. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah Daerah dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai pemberi pinjaman.
7. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman Daerah dan yang penggunaannya memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pemberi Pinjaman adalah PIP sebagai lembaga yang berada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dalam bidang pembiayaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Medan meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, kantor daerah, dan kecamatan.

BAB II PRINSIP UMUM PINJAMAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD untuk membiayai kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pengajuan, penggunaan, dan pengawasan Pinjaman Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pinjaman Daerah dalam bentuk Pinjaman Jangka Panjang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- (4) Pengelolaan Pinjaman Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif serta prinsip kehati-hatian.
- (5) Dalam melakukan pinjaman, pemerintah daerah tidak diperbolehkan memberikan kepada pemberi pinjaman jaminan berupa pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah.

BAB III JENIS, SUMBER DAN PENGGUNAAN PINJAMAN

Pasal 3

Jenis Pinjaman Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah Pinjaman Jangka Panjang.

Pasal 4

Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari pinjaman PIP.

Pasal 5

Pinjaman Daerah digunakan untuk Pembangunan Pasar Tradisional Marelان Kecamatan Medan Marelان, Pasar Tradisional Jawa Kecamatan Medan Belawan, Pasar Tradisional Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal, dan pembangunan sarana prasarana Privat Wings Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan.

BAB IV
JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Jumlah Pinjaman Daerah dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) adalah sebesar Rp 167.454.148.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian Rp 77.454.148.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk pembangunan Pembangunan Pasar Tradisional Marelان Kecamatan Medan Marelان, Pasar Tradisional Jawa Kecamatan Medan Belawan, dan Pasar Tradisional Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal, dan Rp 90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah) untuk pembangunan sarana prasarana Privat Wings Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan.
- (2) Besaran nilai nominal riil pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termaktub dalam Perjanjian Pinjaman yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Alokasi besaran riil dan penggunaan dana pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Jangka waktu pinjaman sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Pinjaman.

BAB V
KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah wajib membayar pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan biaya-biaya lain yang disepakati sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang dananya berasal dari Pendapatan Daerah terhitung sejak Tahun Anggaran 2013.

Pasal 9

Pembayaran pokok dan bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tetap dianggarkan dalam APBD setiap tahun.

Pasal 10

Dalam hal pembayaran bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melebihi perkiraan, pemerintah daerah melakukan pembayaran dengan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut pada DPRD dalam pembahasan perubahan APBD.

BAB VI PENCAIRAN PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Pencairan Pinjaman Daerah dari PIP dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari rekening induk dana investasi PIP kepada rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pencairan Pinjaman Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan dan syarat-syarat pencairan yang disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

BAB VII PEMBAYARAN KEMBALI

Pasal 12

- (1) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD direalisasikan/dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Dalam hal pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan biaya antara lain bunga dan denda, maka biaya tersebut dibebankan kepada belanja APBD.
- (3) Pembayaran kembali pinjaman dilakukan dalam mata uang Rupiah.

BAB VIII PENGELOLAAN PINJAMAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Pinjaman Daerah diselenggarakan oleh Walikota.
- (2) Pengelolaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu berkoordinasi dengan DPRD.

Pasal 14

Untuk melakukan pengelolaan Pinjaman Daerah ke PIP, Walikota wajib membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) lintas SKPD yang bertugas sebagai unit penatausahaan Pinjaman Daerah.

Pasal 15

Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 16

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada DPRD secara berkala dan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang terdiri atas:

- a. jumlah penerimaan pinjaman;
- b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
- c. sisa pinjaman.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman Pemerintah Daerah Kota Medan dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Keterangan tentang semua Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang bersifat teknis dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan walikota.

Pasal 19

Perjanjian Pinjaman yang telah disepakati bersama antara Pemerintah daerah dan PIP dapat diadendum berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 April 2013


WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAHAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 29 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 1